

## **QADHA SHALAT BAGI ORANG PINGSAN (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA)**

*Nenan Julir*

*Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu*

*nenanjulir@gmail.com*

### **Abstract**

*Shalat has a high position among other acts of worship. It is the prayer that accompanies the journey of human life all the time, at least five (5) times a day and night shall be done by humans. In fact, human life would not be fit at all times, sometimes they experienced pain, fainting so that prayer is neglected. Shall neglected prayer be replaced by / qadha or not? In this regard the fuqaha have different opinions on determining the law. Here the author tried to compare the opinions and arguments of each Imam mazhab to take a valid opinion.*

**Keywords:** *sholat Qadha, Fainting, Opinion scholars*

### **Abstrak**

*Ibadah shalat memiliki kedudukan yang tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Ia adalah ibadah yang mengiringi perjalanan hidup manusia sepanjang waktu, minimal lima (5) kali sehari semalam wajib dikerjakan oleh manusia. Kenyataannya perjalanan hidup manusia tidak selalu prima sepanjang waktu, adakalanya mengalami sakit, pingsan misalnya sehingga shalat terabaikan. Shalat yang terabaikan itu apakah wajib diganti/diqadha atau tidak? Berkenaan dengan hal ini para fuqaha berselisih pendapat dalam menetapkan hukumnya. Di sini penulis mencoba mengkomparasikan pendapat dan dalil dari masing-masing Imam mazhab, untuk mengambil pendapat yang lebih kuat.*

**Kata Kunci:** *Qadha Shalat, Pingsan, Pendapat ulama*

## Pendahuluan

Dalam Islam, shalat memiliki kedudukan yang tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah yang lain kebanyakan melibatkan shalat di dalamnya. Pelaksanaan ibadah haji misalnya, amalan-amalan yang dilakukan didominasi oleh ibadah shalat. Begitu pula dalam pelaksanaan ibadah puasa, juga dibarengi dengan ibadah shalat.

Di sisi lain, dilihat dari waktu pelaksanaannya, ibadah haji, puasa, dan zakat waktu pelaksanaannya terikat pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun, lain halnya dengan ibadah shalat, wajib dikerjakan 5 (lima) kali dalam sehari semalam untuk sepanjang masa. Inilah keistimewaan lain dari ibadah shalat. Shalat juga Allah jadikan sebagai amalan yang pertama kali akan dihisab (dihitung) atas hamba pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* berkata: aku mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

*“Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba adalah shalat. Jika shalatnya baik ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika shalatnya rusak benar-benar telah celaka dan merugi.”*(HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa’i).

Shalat juga menjadi pembeda antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

*“(Perbedaan) antara seorang muslim dan kafir, adalah meninggalkan shalat.”* (HR. Muslim)

Ibadah shalat tidak dapat digantikan oleh ibadah lain. Karena itu Allah memberikan aturan detail mengenai shalat. Misalnya saat orang tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, bila duduk pun tidak mampu, maka boleh berbaring. Bila berbaring pun tidak bisa, maka boleh dengan hanya mengedipkan mata. Begitu juga saat dalam perjalanan boleh menjamak, menqashar, dan bahkan bila tidak ada air boleh menggunakan tanah atau debu (tayamum). intinya adalah bahwa shalat wajib dikerjakan bagaimana pun jua keadaan.

Meninggalkan shalat adalah dosa besar. Ibnu Qayyim Al Jauziyah *–rahimahullah–* mengatakan, bahwa meninggalkan shalat lima waktu adalah dosa besar yang paling besar. Adz Dzahabi *–rahimahullah–* juga mengatakan, “Orang yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar.

Dalam kehidupan ini, banyak orang yang meninggalkan shalat, baik karena kebodohan terhadap kedudukannya, atau karena meremehkan dan bermalasan-malasan, atau karena kesibukan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya, atau alasan pekerjaan, atau terpaksa meninggalkannya karena sakit, pingsan misalnya. Dari sekian banyak hal di atas yang bisa

membuat orang meninggalkan shalat, penulis mencoba mengerucutkan pembahasan ini pada alasan yang terakhir, yaitu meninggalkan shalat karena pingsan.

Sebagaimana di atas dijelaskan bahwa shalat adalah ibadah yang tidak dapat digantikan dengan ibadah lain, lalu bagaimana shalat tertinggal karena pingsan apakah harus diqadha atau tidak. Mengqadha shalat adalah hal yang jarang diperbincangkan orang, bahkan dapat dikatakan kebanyakan umat Islam punya pemahaman bahwa mengqadha tidak berlaku dalam ibadah shalat. Pemahaman seperti ini sebenarnya cukup beralasan karena hadis yang artinya berbunyi “*tidak ada qadha terhadap shalat, qadha hanya untuk puasa*”. Sehingga ketika berbicara tentang mengqadha shalat banyak orang yang rada-rada bingung apa iya ada qadha terhadap shalat? Apa iya shalat yang tertinggal selama pingsan wajib diqadha setelah siuman ? Untuk menjawab ini semua, pada pembahasan berikut penulis mencoba menguraikannya dengan melihat pandangan para Fuqaha menyangkut masalah ini.

### **Pengertian**

*Qadha'* adalah bentuk masdar dari kata dasar “*qadhaa*” yang artinya; memenuhi, membayar, melaksanakan. *Qadha'* dalam bahasa Arab juga berarti hukum (الحكم) dan penunaian (الأداء). Sedangkan *qadha`* secara istilah dalam ibadah, menurut Ibnu Abidin adalah: *فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ* (Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya). Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan makna istilah *qadha'* sebagai: *اسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ* (Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya). Ada juga yang mengatakan *qadha`* adalah mengerjakan atau menggantikan ibadah yang tertinggal di hari yang lain. Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah *qadha`* (قضاء). Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *adaa'* (أداء) dan bila suatu ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, disebut *i'adah* (إعادة)<sup>1</sup>.

Kata “shalat” secara bahasa artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah syara’ berarti suatu sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berdasarkan pada syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu<sup>2</sup> atau shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi yang dimaksud dengan meng-qadha shalat adalah melaksanakan, menunaikan, atau mengganti ibadah shalat di luar waktu yang telah ditentukan

### **Waktu-waktu Shalat<sup>3</sup>.**

Dalam surat an-Nissa` ayat 103 Allah berfirman ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا “*Sesungguhnya Shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (An-Nisaa’: 103). Ini menunjukkan bahwa shalat fardhu atau Shalat lima waktu telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Waktu-waktu shalat tersebut diperjelas dalam hadis Rasulullah Saw seperti yang diriwayatkan Muslim di bawah ini:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق, ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (رواه مسلم)

*Artinya; dari Abdullah bin `Amar r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda; waktu zhuhur itu ialah tatkala condong matahari (ke arah sebelah Barat) sampai bayang-bayang orang sama dengan tingginya sebelum datang waktu `Ashar; dan waktu `Ashar selama belum kuning matahari; dan waktu maghrib sebelum hilang awan merah (setelah terbenam matahari), dan waktu `Isya hingga tengah malam, dan waktu shalat shubuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari (HR. Muslim).*

Dari ayat dan hadis di atas, waktu shalat fardhu atau shalat yang lima dapat dirinci sebagai berikut;

*Waktu shalat Zhuhur* mulai tergelincirnya matahari yaitu matahari yang telah melintasi pertengahan langit- hingga tatkala bayangan segala sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya, diawali dari bayangan ketika tergelincirnya matahari. Lebih jelasnya, apabila matahari terbit maka bayangan segala sesuatu itu panjang, lalu akan terus menerus memendek sampai tergelincirnya matahari. Apabila matahari telah tergelincir, bayangan akan kembali memanjang. Maka saat itulah masuk waktu shalat Zhuhur. Apabila panjang bayangan sesuatu sudah sama, maka waktu Zhuhur telah habis. Waktu Zhuhur disebut juga waktu istiwa’ (zawaal) terjadi ketika matahari berada di titik tertinggi. Istiwa’ juga dikenal dengan sebutan “tengah hari” (midday/noon). Pada saat istiwa’, mengerjakan ibadah shalat (baik wajib maupun sunnah) adalah terlarang (haram). Waktu zhuhur tiba sesaat setelah istiwa’, yakni ketika matahari telah condong ke arah barat. Waktu “tengah hari” dapat dilihat pada almanak astronomi atau dihitung dengan menggunakan algoritma tertentu. Secara astronomis, waktu Zhuhur dimulai ketika tepi “piringan” matahari telah keluar dari garis zenith, yakni garis yang menghubungkan antara pengamat dengan pusat letak matahari ketika berada di titik tertinggi (istiwa’). Secara teoretis, antara istiwa’ dengan masuknya zhuhur membutuhkan waktu 2,5 menit, dan untuk faktor keamanan, biasanya pada jadwal shalat, waktu zhuhur adalah 5 menit setelah istiwa’ (sudut  $z^\circ$ )<sup>4</sup>.

Waktu shalat Ashar dimulai ketika keadaan bayangan sesuatu sama panjang dengannya, sampai saat matahari menguning atau memerah. Waktu ini bisa memanjang sampai terbenam matahari karena *dharuri* (darurat). Berdasarkan hadis Abu Hurairah *radhiyallahu `anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam* bersabda;

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

“Barangsiapa yang mendapati satu raka’at dari shalat Shubuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati shalat Shubuh. Barangsiapa yang mendapati satu raka’at dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati shalat Ashar.” (Muttafaq `alaih)

Waktu Ashar dapat dihitung dengan algoritma tertentu yang menggunakan trigonometri tiga dimensi. Secara astronomis ketinggian matahari saat awal waktu ashar dapat bervariasi tergantung posisi gerak tahunan matahari/gerak musim. Di Indonesia khususnya Kemenag menganut kriteria waktu Ashar adalah saat panjang bayangan = panjang benda + panjang bayangan saat istiwa.

Waktu shalat *Maghrib* mulai apabila matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah di langit Barat. Secara astronomis waktu maghrib dimulai saat seluruh piringan matahari masuk ke horizon yang terlihat (ufuk Mar’i) sampai kedudukan matahari sebesar  $m^\circ$  di bawah horizon Barat. Di Indonesia khususnya Kemenag menganut kriteria sudut  $m$  sebesar  $18^\circ$  di bawah horizon Timur.

Waktu shalat *Isya’*. Waktu Isya didefinisikan dengan ketika hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit Barat, hingga terbitnya fajar shaddiq di Langit Timur. Secara astronomis, waktu Isya merupakan kebalikan dari waktu Subuh. Secara astronomis Isya dimulai saat kedudukan matahari sebesar  $i^\circ$  di bawah horizon Barat sampai sebelum posisi matahari sebesar  $20^\circ$  di bawah horizon Timur.

Waktu shalat *Subuh*. Waktunya bermula dari terbit fajar shiddiq sehingga terbit matahari (syuruk). Fajar shiddiq ialah cahaya putih yang melintang mengikut garis lintang ufuk di sebelah Timur. Menjelang pagi hari, fajar ditandai dengan adanya cahaya yang menjulang tinggi (vertikal) di horizon Timur yang disebut “fajar kidzib”. Lalu kemudian menyebar di cakrawala (secara horizontal), dan ini dinamakan “fajar shiddiq”. Secara astronomis Subuh dimulai saat kedudukan matahari sebesar  $s^\circ$  di bawah horizon Timur sampai sebelum piringan atas matahari menyentuh horizon yang terlihat (ufuk Mar’i). Di Indonesia khususnya Kemenag menganut kriteria sudut  $S$  sebesar  $20^\circ$  di bawah horizon

Timur. Waktu shalat Shubuh mulai dari terbitnya fajar *shadiq* -yaitu bayangan putih yang membentang di ufuk timur, setelahnya tidak ada lagi kegelapan hingga terbitnya matahari.

## Hukum Meninggalkan Shalat Ditinjau Dari Penyebabnya.

### Haid dan Nifas

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan menunaikan Shalat. Shalat yang ditinggalkan akibat haid dan nifas ini tidak wajib diqadha saat haid atau nifas sudah selesai. Ini dipahami dari hadis shahih Muslim bab al-Haid, no. 506, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ  
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْقِضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا  
تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ

*Artinya; dari al-Rabi' al-Zuhrany dari Hammad dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Mu'adzah. Juga dari Hammad dari Yazid al-Risyki dari Mu'adzah bahwa seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, apakah kami mengqadha' shalat yang kami tinggalkan ketika dalam keadaan haid, maka Aisyah menjawabnya apakah kamu perempuan mardeka? sungguh di antara kami pada zaman Rasulullah Saw. mengalami haid, dan kami tidak diperintahkan mengqadha' shalat. (HR Muslim)*

Dalam riwayat lain juga dijelaskan dari Aisyah bahwa kami diperintahkan mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' shalat. Hal ini terdapat di dalam shahih Muslim bab al-Haid, no. 508:

و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ  
الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرْوَرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا  
ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

*Artinya; “dari Abdu bin Hamid dari Abdurrazaq dari Ma`mar dari `Ashim dari Mu`adzah, ia berkata; saya bertanya kepada `Aisyah kenapa orang yang haid meng-qadha puasa dan tidak meng-qadha shalat, `Aisyah berkata apakah kamu wanita mardeka? Dia menjawab saya hanya bertanya, maka `Aisyah berkata; di masa Rasul kami mengalami yang demikian, kami hanya diperintah untuk meng-qadha puasa dan tidak diperintah meng-qadha shalat”. (HR Muslim)*

Kemudian riwayat lain disebutkan Sabda Rasul Saw kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, “Jika ternyata darah yang keluar itu haid, maka hentikanlah Shalat.”

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan bila haid dan nifas mendapat dispensasi dari Allah berupa perintah untuk tidak mengerjakan shalat. Shalat yang ditinggal ini tidak dituntut untuk diqadha dihari yang lain. Berbeda dengan puasa, bila tertinggal karena haid dan nifas wajib diganti/diqadha di hari yang lain.

## Tertidur dan Lupa

Barang siapa yang tertidur atau lupa hingga ia tidak mengerjakan shalat sampai habis waktunya. Orang yang seperti ini wajib mengqadha shalatnya saat ia bangun atau saat ia ingat. Pemahaman ini berdasarkan pada hadis Rasul SAW dari Abi Qatadah, para sahabat menceritakan kepada Rasulullah Saw perihal tidur mereka yang menyebabkan tertunda shalatnya.

ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ (ص م) نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النُّوْمِ تَفْرِيطٌ أَمَّا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقِظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*Artinya: "Mereka menceritakan kepada Nabi Saw. tentang shalat mereka (tertinggal) karena tertidur. Beliau bersabda..bahwa tidak ada kesengajaan bagi orang yang tertidur, hanya saja kelalaian (kesengajaan) itu bagi orang yang bangun. Apabila salah seorang kamu lupa atau karena tertidur akan sesuatu shalat hendaklah dikerjakannya apabila dia ingat". (HR Bukhari, Abu Daud, dan Turmuzi dari Abi Qatadah).*

Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Saw dan rombongan tidur di tengah malam, kemudian bangun paginya sesudah matahari terbit, maka Rasulullah Saw., menyuruh Bilal mengumandangkan azan dan wudhu untuk melaksanakan shalat subuh. Hal ini dijelaskan di dalam Shahih Bukhari bab Mawaqit as-Shalat, no. 560:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَوْ قِطْكُمُ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْفَيْتُ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ فَمُ فَاذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى

*Artinya; Dari 'Imran bin Maysarah dari Muhammad bin Fudhail dari Hushain dari Abdillah bin Abi Qatadah dari bapaknya berkata, bahwa ia berjalan malam bersama Nabi Saw., kemudian salah seorang dari kami berkata: jika engkau ya Rasulullah istirahat bersama kami, maka beliau bersabda saya khawatir engkau tertidur, maka Bilal berkata: aku yang akan membangunkan kalian semua, maka Bilal menyandarkan punggungnya dan tertidur, kemudian Rasulullah Saw., bangun dari tidurnya saat matahari sudah terbit, maka ia berkata kepada Bilal bagaimana janjimu? Maka Bilal menjawab, sungguh aku tidak pernah tertidur seperti malam ini. Maka Rasulullah Saw., bersabda: "Sungguh Allah Swt., menahan nyawamu dan akan mengembalikannya atas kehendak-Nya, kemudian berkata kepada Bilal: kumandangkan azan dan berwudhulah, maka shalat ketika matahari sudah mengeluarkan sinarnya."*

Kemudian Rasulullah Saw bersabda bahwa siapa yang lupa shalat hendaknya ia shalat saat ingat;

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

*Artinya; Dari Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail keduanya dari Hammad dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Saw., bersabda: "Barangsiapa yang terlupa shalat, maka hendaknya shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat Allah Swt.," (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik).*

Ketika terjadi perang khandaq, Umar bin Khatab tidak melaksanakan shalat ashar dan teringat ketika matahari telah terbenam, maka Rasulullah Saw., memerintahkannya untuk mengambil air wudhu dan shalat ashar pada waktu maghrib sebelum shalat maghrib. Hal ini dijelaskan dalam shahih Bukhari bab Mawaqit as-Shalat, no. 561:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأْنَا لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

*Artinya; dari Mu'adz bin Fudhalah dari Hisyam dari Yahya dari Abi Salamah dari Jabir bin Abdullah ra.meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah datang pada hari (peperangan) Khandaq setelah matahari terbenam. Dia mencela orang kafir Quraisy, kemudian berkata ; 'Wahai Rasulullah, hampir aku tidak melakukan sholat Ashar hingga (ketika itu) matahari hampir terbenam'. Maka Rasulullah Saw. menjawab : 'Demi Allah aku juga belum melakukan sholat Ashar. Lalu kami berdiri (dan pergi) ke Bith-han. Beliau Saw. berwudu untuk (melaksanakan) sholat dan kamipun berwudu untuk melakukan shalat. Beliau Saw. (melakukan) sholat Ashar setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu beliau Saw. melaksanakan sholat Maghrib (HR.Bukhori).*

Paparan hadis di atas mengantarkan pemahaman bahwa shalat yang tertinggal karena tidur atau lupa wajib dikerjakan saat terbangun atau saat ingat sekalipun sudah diluar waktunya. Mengerjakan shalat diluar waktunya itulah yang disebut dengan qadha (sebagaimana defenisinya sudah dijelaskan di depan). Dalam hal wajib mengerjakan shalat saat terbangun bagi orang yang tertidur dan saat ingat bagi orang yang lupa. Initidak lagimenjadi perselisihan para ulama. Artinya para ulama sepakat mengatakan bahwa shalat yang tertinggal karena tertidur dan lupa wajib diqadha.



## **Gila**

Orang gila adalah orang yang akalnya tidak berfungsi normal, di mana akal adalah syarat utama seorang hamba diberi taklif (beban syara'). Oleh karena itu kewajiban Shalat gugur dari orang gila. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Saw, "Beban taklif itu diangkat (oleh Allah) dari tiga golongan: orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai dia sadar kembali." (HR Ahmad, Ashabus Sunan, dan Hakim).

Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa orang gila tidak ditaklif kecuali kesadarannya sudah pulih. Artinya orang gila yang kumat-kumatan, ketika sadar wajib mengerjakan Shalat, namun kewajiban Shalat gugur dari orang gila yang terus-menerus.

## **Pingsan**

Mengenai qadha shalat bagi orang pingsan, ini menjadi perselisihan diantara para ulama. Titik perbedaannya terletak pada cara mereka memandang pingsan itu sendiri. Ada yang mengqiyaskan orang pingsan kepada orang gila dan ada pula yang mengqiyaskannya kepada orang tidur. Inilah yang akan menjadi pembahasan berikut ini

## **Hukum Meng-qadha` Shalat Bagi Orang Pingsan.**

Sebagaimana diungkap sebelumnya bahwa masalah meng-qadha shalat bagi orang pingsan, menjadi perdebatan dikalangan fuqaha. Sebab perbedaannya ialah apakah keadaan orang yang pingsan itu dapat diqiyaskan kepada orang gila atau kepada orang tidur. Begitu juga di atas dijelaskan, bahwa para fuqaha sepakat qadha bagi orang tidur dan mereka sepakat pula bahwa tidak ada qadha bagi orang yang gila. Jadi, bagi orang yang mengqiyaskan orang yang pingsan kepada orang gila, mereka berpendapat tidak wajib qadha. Adapun mereka yang mengqiyaskan orang yang pingsan kepada orang tidur mereka berpendapat wajib qadha atas semua shalat yang tertinggal. Dalam masalah ini para fuqaha terbagi kepada tiga pendapat<sup>5</sup>:

*Pendapat pertama*, Jumhur Fuqaha (mazhab Maliki, Syafei, Zahiri, dan Syi'ah,) berpendapat bahwa orang pingsan tidak wajib mengqadha shalatnya yang tertinggal, melainkan kalau masih ada waktu untuk mengerjakannya setelah sadar. Pendapat ini berdalilkan pada:

- a. Hadis yang berbunyi:

سألت رسول الله ص م عن الرجل يغمي عليه فيترك الصلاة فقال ص م ليس من ذلك قضاء الا ان يغمي عليه فيبقى في وقتها فيصلبها

*Artinya: "Aku telah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang seorang laki-laki yang pingsan dan meninggalkan shalatnya Rasulullah Saw. bersabda Tidak ada pada yang demikian itu qadha melainkan yang pingsan itu sadar dalam waktunya (shalat) maka hendaklah dia shalat. (HR Daraqutni dari Aisah).*

- b. Tidak wajib mengqadha' berdasarkan Atsar dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah pingsan selama sehari semalam dan tidak mengqadha' shalat-shalat yang ditinggalkannya. (H.R. Malik)
- c. Orang yang pingsandapat diqiyaskan kepada orang gila, karena keduanya sama-sama kehilangan akal. Para fukaha sepakat orang yang gila tidak wajib mengqadha shalatnya, maka dengan demikian orang yang pingsan pun juga begitu. Hadis Rasulullah "Al-Qalam di angkat atas tiga perkara: Dari orang yang tertidur hingga dia bangun, anak kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sadar."
- d. Dalil ratio, kewajiban-kewajiban agama hanya dibebankan kepada orang yang berakal, orang yang pingsan termasuk orang yang tidak berakal, karena itu dengan sendirinya mereka tidak dibebankan beban agama, artinya mereka tidak wajib mengqadha shalat yang tertinggal di saat kehilangan akal.
- e. Karena orang yang tidur masih memiliki kesadaran, artinya bila dibangunkan ia akan bisa bangun, sedangkan orang yang pingsan meskipun dibangunkan ia tidak bisa bangun. Hal ini jika pingsannya alami tanpa disengaja. Karenanya tidak perlu mengqadha.

Inilah di antara alasan-alasan yang menjadi dasar pendapat Jumhur yang mengatakan tidak wajib qadha bagi orang pingsan. Akan tetapi di sisi lain Maliki dan Syafi'i menambahkan keterangannya<sup>6</sup> bahwa bila orang pingsan disebabkan oleh suatu barang haram, seperti karena minum khamar dan barang sejenisnya, maka ia wajib meng-qadha shalatnya. Begitu pula jika pingsannya karena sebab tertentu seperti karena pembiusan dan semisalnya maka ia harus mengqadha shalat yang ditinggalkannya saat pingsan, karena semua itu atas pilihan dia sendiri.

*Pendapat kedua*, mazhab Hanbali mengatakan wajib qadha terhadap shalat yang tertinggal di waktu pingsan. Dalil pendapat ini, mengemukakan beberapa riwayat:

- a. Diriwayatkan bahwa 'Ammar bin Yasir beliau pernah pingsan selama 3 malam lalu setelah sehat beliau mengqadha' shalat-shalat yang ditinggalkannya.

Ini diriwayatkan dari Umran bin Husain dan Samurah bin Jundub, Ibnu Qudamah mengatakan ini adalah perbuatan dan perkataan sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya, karena itu telah menjadi ijma'.

- b. Pendapat ini mengqiyaskan orang pingsan dengan orang tidur, karena keduanya tidak terhapus kewajiban puasa dan hak pengampunan (perwalian). Kalau orang yang tidur wajib qadha, maka demikian juga orang yang pingsan. Biasanya orang pingsan tidaklah lama.
- c. Tidak dapat diragukan, orang yang pingsan karena sakit, atau karena dibius selama sehari, dua hari, tiga hari dan seterusnya, hukumnya sama dengan hukum orang yang tidur. Dia tidak boleh menanggukhan shalat-shalat yang tertinggal itu hingga dia mengerjakannya. Bahkan dia harus langsung mengerjakan (mengqadha')nya setelah kesadarannya menjadi normal. Tak berbeda dengan orang yang tertidur setelah bangun dan orang yang lupa setelah ingat. Jika tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh bertayammum.”

*Pendapat ketiga*, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang pingsan yang waktu pingsannya tidak melebihi lima kali waktu shalat, wajib bagi mereka mengqadha, tetapi apabila lebih dari itu tidak wajib qadha. Pendapat ini berdalilkan kepada Riwayat:

- a. Bahwa Ali bin Abi Thalib pernah pingsan selama empat kali shalat, kemudian sesudah sadar beliau mengqadha shalatnya.
- b. Riwayat Muhammad bin Hasan dari Umar bin Khatab, beliau berkata: “Bagi orang yang pingsan selama sehari semalam, shalatnya diqadha”.
- c. Dalil ratio, kalau orang yang pingsan lebih dari sehari semalam, dan telah banyak meninggalkan shalat kemudian mereka disuruh mengqadha shalat yang tertinggal itu, tentunya akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, keadaan orang yang seperti ini dapat disamakan dengan orang gila, sehingga dia tidak diwajibkan mengqadha shalatnya. Tetapi kalau masa pingsan itu kurang dari sehari semalam, tentunya jumlah shalat yang diqadha itu sedikit, tidaklah berat baginya melaksanakan qadha. Orang yang seperti ini dapat disamakan dengan orang tidur.

Di samping itu, mazhab Hanafi berpendapat: Wajib qadha' atas orang yang hilang akal nya karena benda yang memabukkan yang diharamkan seperti arak dan sejenisnya. Sedangkan orang yang hilang akal karena pingsan atau gila, maka kewajiban qadha' itu menjadi gugur dengan dua syarat: Pertama: Pingsan atau gilanya itu berlangsung terus sampai lebih dari lima kali waktu shalat. Sedangkan kalau hanya lima kali shalat atau kurang dari itu, maka wajib qadha' atasnya. Kedua: Tidak sadar selama masa pingsan atau gilanya itu pada waktu shalat: Kalau ia sadar dan belum shalat, maka wajib qadha' atasnya.

Tiga pendapat di atas bila diperhatikan, pendapat pertama (mazhab Maliki, Syafi'i, dkk) mengqiyaskan orang pingsan kepada orang gila. Karena orang gila tidak ada kewajiban qadha atasnya, maka orang pingsan pun begitu, ia tidak perlu mengqadha shalatnya yang tertinggal saat pingsan. Pendapat kedua, yaitu mazhab Hanabilah mengqiyaskan orang pingsan kepada orang tidur. Orang tidur bila melewati waktu shalat, maka ia wajib mengqadha shalatnya saat ia bangun, maka orang pingsan pun begitu, ia wajib mengqadha shalat yang tertinggal saat ia sadar dari pingsannya. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu mazhab Hanafi menggunakan qiyas kepada orang gila sekaligus kepada orang tidur dengan melihat lama waktu pingsan. Bila seseorang pingsan tidak melebihi lima kali waktu shalat, maka ia wajib mengqadha shalatnya. Dalam hal ini ia diqiyaskan kepada orang tidur. Apabila orang tersebut pingsan melebihi lima kali shalat, maka ia tidak wajib mengqadha shalat. ini diqiyaskan kepada orang gila.

Dengan memperhatikan hadis, *atsar*, dan ratio yang dikemukakan oleh ketiga pendapat di atas. Bila dicermati dengan seksama pada dasarnya ketiga pendapat tersebut mengandung esensi yang sama, karenanya pemahaman dari ketigannya bisa dikompromikan. Sebelum mengkompromikan ketiga pendapat di atas, penulis ingin terlebih dahulu menambahkan bahwa ada prinsip-prinsip dasar tentang perintah shalat itu sendiri, di antaranya:

- a) Shalat adalah tiang agama yang tidak bisa tegak di atasnya. (QS. Al-Bayyinah: 5) sekaligus ia menjadi ciri khas utama bagi kaum mukminin dan mukminat (QS. At-Taubah: 71) dan Nabi SAW pun bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“(Perbedaan) antara seorang muslim dan kafir, adalah (ketika) meninggalkan shalat.” (HR. Muslim)

- b) Shalat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab (dihitung) atas hamba pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah *radliyallahu ‘anhu* bahwa Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba adalah shalat. Jika shalatnya baik ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika shalatnya rusak benar-benar telah celaka dan merugi.” (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa’i).

- c) Aturan yang mengiringi perintah shalat seperti orang tidak mampu berdiri, boleh duduk atau berbaring. Ketika tidak ada air, boleh bertayamum. Bila berpergian, boleh menjama` bahkan boleh mengqasahar shalat yang empat menjadi dua. Bila tidak tahu arah kiblat, boleh menghadap kemana saja dan bila tertidur atau lupa, maka

melaksanakannya saat bangun atau teringat. Ini semua menunjukkan bahwa shalat bagaimana pun jua keadaannya harus ditegakan, ia tidak boleh ditingalkan

Bila sudah demikian, maka tiga pendapat di atas dapat dikompromikan, bahwa pendapat pertama mengatakan tidak mengqadha dengan alasan orang pingsan termasuk orang yang tidak berakal, karena akal syarat utama seseorang ditaklif dengan perintah agama. Benar, akal adalah syarat utama pembebanan taklif, tetapi dalam realita pada umumnya pingsan itu terjadi tidak dalam waktu yang lama, karena kalau lama itu namanya koma. Oleh karena itu ia seperti orang tidur, artinya ketika ia sadar itu sama dengan ia ketika bangun dari tidurnya, ia wajib mengqadha shalat yang tertinggal. Kemudian dalam rician pendapatnya, golongan pertama menyatakan bila pingsan karena sesuatu yang haram, atau pembiusan atas pilihan sendiri, menurut mereka, orang seperti ini wajib qadha. Artinya pendapat ini secara esensi condong mengatakan shalat itu harus di qadha. Adapun pendapat kedua, yang secara nyata mengatakan orang pingsan wajib mengqadha shalatnya. Ini selaras dengan kedudukan shalat itu sendiri, wajib ditegakan dalam kondisi apapun jua. Sedangkan pendapat ketiga, merinci keadaan orang yang pingsan, bila pingsan tidak melebihi lima kali waktu shalat, maka shalat wajib diqadha dengan mengqiyaskan pada orang yang tidur, namun bila melebihi waktu tersebut, tidak wajib mengqadha dengan mengqiyaskan pada orang gila. Pendapat ini memudahkan orang dalam pengamalannya, dengan melihat keadaan pingsan yang menimpah seseorang, kalau ternyata pingsan yang dialami sebebentar, maka ia mengqadha shalat, namun bila berhari-hari, maka tidak perlu qadha. Jadi ketiga pendapat ini tidak bertentangan, tetapi satu sama lain saling memperjelas duduk permasalahannya, yaitu intinya shalat itu harus ditegakan.

## **Kesimpulan**

Dari paparan di atas penulis berkesimpulan bahwa orang pingsan harus mengqadha shalat yang tertinggal selama pingsannya. Ini dilakukan demi kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama. Sikap kehati-hatian (ihtiyathan) ini sebagaimana tercermin dari sikap para sahabat -generasi terbaik setelah masa Rasulullah- beberapa orang di antara mereka mengalami pingsan, setelah siuman mereka mengqadha shalat yang tertinggal selama pingsannya. Lebih dari itu, bahwa mengqadha shalat dilakukan Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya “Diceritakan, pada suatu waktu Rasulullah Saw. tidak sempat shalat sunnah 2 rakaat setelah shalat fardhu dhuhur, karena beliau langsung membagi-bagikan harta kepada kaum muslimin, kemudian sampai dengar adzan shalat Ashar.

Setelah shalat Ashar, beliau Saw. shalat 2 rakaat ringan, sebagai ganti/qadha shalat 2 rakaat setelah dhuhur tadi. (HR. Bukhori, Muslim dari Ummu Salamah).

Diriwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah Saw. bila terhalang dari shalat malam karena tidur atau sakit maka beliau Saw. menggantinya dengan shalat 12 rakaat di waktu siang. (HR. Muslim dan Nasa'i dari Aisyah ra).

Dari penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa qadha terhadap ibadah shalat itu ada, tidak seperti pemahaman yang berkembang yang mengatakan qadha itu hanya ada untuk ibadah puasa. Rasul adalah suritauladan umat, ia adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjelaskan syariat pada manusia. Perbuatannya menjadi sumber pedoman bagi perbuatan umat Islam.

Sikap kehati-hatian di atas adalah bila kelak di yaumul hisab, Allah meminta pertanggungjawaban terhadap shalat yang tertinggal karena pingsan, maka orang yang melakukan qadha akan dapat mempertanggungjawabkannya, sebaliknya bila tidak diminta pertanggungjawaban toh manusia juga tidak akan rugi. Tetapi dapat dibayangkan bila bagi orang tidak mengqadha, jika diminta pertanggungjawaban, tentu ia tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan hanya kerugianlah yang akan didapatkannya. Jadi demi kehiyathan, shalat yang tertinggal karena pingsan diqadha setelah siuman.

## Endnote

- <sup>1</sup> <http://www.ustsarwat.com/web/berita-124-ramadhan-hampir-menjelang-angan-lupa-qadha-puasa.htm>
- <sup>2</sup> Moh , Zuhri, dkk.. Fikih *Empat Mazhab, bagian Ibadah*. Semarang: Asy-Syifa`, 1994), h. 304
- <sup>3</sup> Lihat Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. (Jakarta: Azzam, 2010), h. 156-160
- <sup>4</sup> <http://rukyatulhilar.org/waktu-sh.at/index.html>
- <sup>5</sup> H.M Asywadie, Syukur,. *Perbandingan Mazhab*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), h. 246. Lihat juga pada Muhammad Jawad Mughniyah, *الفقه على المذاهب الخمسة* , Beirut: Dar al-Jawad, Terj. Masykur AB, dkk, Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Safi'i, Hambali, Jakarta: PT. Lentera Basritama, Cet-5, th. 2000, h. 132. M. Hasbi as-Shidiqie, *Hukum-Hukum Fiqig Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Cet-7 h,51
- <sup>6</sup> <Http://jorjoran.wordpress.com/2011/10/04-sh.at-qadha-dan-iadah/>

## Referensi

- Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Azzam
- Al- tirmizy, al-Hafiz Abi Abbas Muhammad bin Isa bin surah. *Tt. Sunan al-Tirmizy al-Jami` al-Shahih*. Jid I. Semarang: Thaha Putra.
- Al-Bukhary, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah. 1981. *Shahih al-Bukhary*. Jid III. T.tp: Dar al-Fikr.
- Al-Qazwainy, al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Sajastany, al-Hafiz Abi Daud Sulaiman al-Asy`asy. 1994. *Sunan Abi Daud*.Jid. I. Bairut: Dar al-Fikr.
- As-Shidiqie, M. Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqig Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- <Http://jorjoran.wordpress.com/2011/10/04-shalat-qadha-dan-iadah/>
- <http://rukyatulhilar.org/waktu-shalat/index.html>
- <http://www.ustsarwat.com/web/berita-124-ramadhan-hampir-menjelang-jangan-lupa-qadha-puasa.htm>
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *الفقه على المذاهب الخمسة* , Beirut: Dar al-Jawad, Terjemahan oleh Masykur AB, dkk, Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Safi'i, Hambali, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Syukur, M Asywadie. 1994. *Perbandingan Mazhab*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Zuhri, Moh, dkk. 1994. *Fikih Empat Mazhab, bagian Ibadah*. Semarang: Asy-Syifa`.

